



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 720/UN39/KP.08.01/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
49/UN39/KP.08.01/2021 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN DI
LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor 49/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2021 tanggal 1 Februari 2021;
- b. bahwa berdasarkan usulan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta melalui surat nomor 626/UN39.5.FT/KU/2021 perihal Usulan Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 23 Juli 2021 dan surat pengunduran diri Prof. Dr. M. Japar, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Ilmu Sosial tanggal 23 Juli 2021, perlu dilakukan perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor 49/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 150679/A.A2/KU/2019 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 49/UN39/KP.08.01/2021 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021;

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. M. Japar, M.Si., NIP 196602121991021001, Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya/IVd dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Dr. Aris Munandar, M.Si., NIP 197708022005011003, Pangkat/Golongan Pembina/IVa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta Nomor 49/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2021 yang tidak mengalami perubahan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan :

1. Irjen. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Dirjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Wakil Rektor UNJ;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana UNJ;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal UNJ;
6. Ketua Lembaga;
7. Kepala Biro;
8. Kepala UPT; dan
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.